

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Aparat Dalam Kasus Pencurian Dan Kekerasan adalah Perkap No. 1 Tahun 2009, Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang meliputi prinsip –prinsip : *LEGALITAS*, Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang Noodweer Exces'. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang rumusannya Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
2. Faktor Apa Yang Menyebabkan Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Aparat dapat memperoleh kepemilikan senjata api berdasarkan faktor : *NESESITAS*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat

dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; *PROPORTSIONALITAS*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Oknum Aparat, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; *KEWAJIBAN UMUM*, yang berarti bahwa anggota Oknum Aparat diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1)

3. Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Aparat  
Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Perkap 01 tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Oknum Aparat atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman

perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

## **B. Saran**

1. Dalam pengamanan dan ketertiban dalam masyarakat, disarankan juga bagi masyarakat mendukung kinerja oknum aparat dalam proses pengamanan, dan saling bekerja sama terhadap tujuan keamanan lingkungan
2. Prosedur kepemilikan senjata hendaknya harus selektif lebih akurat agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak aparat.